



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 15 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. Amien Rais, dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 15 Juli 2020, Pukul 13.35 – 14.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Aulia Casanova

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Ahmad Yani
3. Tubagus Heru Darmawijaya
4. Merdiansa Paputungan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan! Siapa yang hadir pada sidang kali ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020 hadir Kuasa Hukum, saya sendiri, Zainal Arifin Hoesein. Kemudian yang kedua, Dr. Ahmad Yani, S. H., M. H. Kemudian yang ketiga, Tubagus Heru Darmawijaya, di belakang. Kemudian yang di pojok adalah Merdiansa Papatungan, S. H., M. H. Kemudian, hadir pula Prinsipal Pemohon, Saudara Aulia Casanova, di samping kiri saya. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Sekalipun kita sudah kenal semua Para Kuasanya, tapi ini sesuai protap. Permohonan ini sudah dibaca oleh Panel, bahkan kita sudah membuat ... apa namanya ... kajian. Tapi Pemohon tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan poin-poin penting dari permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini adalah permohonan yang terkait dengan pengujian formil dan pengujian materiil.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Perihal permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ada tambahan, Yang Mulia. Dan materiil ... pengujian materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang

Dasar Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 648 ... 6485 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, perkenalkan kami Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M. H., dan seterusnya sampai Tubagus Heru Darmawijaya, S. H., M. H., selaku Kuasa Hukum, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum di Plaza UMJ, jalan Ir. H. Juanda, Cirende, Plaza UMJ ... Plaza UMJ, lantai 2 Nomor 27A, Ciputat, Tangerang selatan.

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Juli 2020, ada perbaikan, Yang Mulia, tadinya 13 April, 29 Juli ... 29 Juni 2020 bertindak untuk dan atas nama. Pertama, perorangan warga negara ... warga Negara Indonesia, nama Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, lahir di Sumbawa, 31 Agustus 1928, agama Islam, pekerjaan dosen, alamat Margasatwa Raya Nomor 27, Rt 005, Rw 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sampai 57, Arief Agus Djunarjanto, lahir di Surakarta, 12 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan jabatan karyawan swasta, alamat Tebet Barat 10, Nomor 12, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan.

Selanjutnya, Pemohon yang berikutnya adalah Badan Hukum, pertama adalah Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) yang dalam hal ini diwakili oleh Kiai H. Aceng Zakaria, selaku Ketua Umum dan H. Haris Muslim, Lc., M.A., selaku sekretaris umum, alamat jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 sampai 4, Bandung, 40117 atau jalan Mardani Raya Nomor 6H sampai 9H, Jakarta, 10580, sampai dengan 64, wanita, Islam, yang dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Marfuah Musthofah, M.Pd., selaku Ketua Umum dan Dr. Hanip Pujiati selaku sekretaris umum, alamat Jalan Balai Rakyat Nomor 52, Klender, Jakarta.

Untuk selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya disebut Mahkamah, Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor ... Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman dan yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan juga pengajuan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 2 a quo.

Kewenangan Mahkamah, saya kira tidak kami bacakan langsung. Kemudian, kedudukan hukum (legal stading).

5. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI

Bismillahirrahmaanirrahiim, kami lanjut, Yang Mulia.
Kedudukan hukum legal standing.

1. Dianggap dibacakan sampai dengan angka 6.
7. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon 64 memiliki hak konstitusional yang sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disesae 2019 (Covid-19), yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan hidupnya." Kemudian, ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

Angka 8 undang-undang dianggap dibacakan. Angka 9 juga dianggap dibacakan. Angka 10 juga dianggap dibacakan. Angka 11 bahwa Pemohon I sampai Pemohon 56 ... terus dianggap dibacakan. Angka 12 dianggap sudah dibacakan. Angka 13 dianggap sudah dibacakan. Angka 14 juga dianggap sudah dibacakan. Angka 15 juga dianggap sudah dibacakan.

Langsung masuk ke alasan permohonan pengujian.

- a. Alasan pengujian formil.
 - a.1. Persetujuan DPR dalam masa sidang yang sama bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa:
 1. Bahwa in casu proses persetujuan DPR Perppu 1 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 31 Maret tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dilakukan dalam satu masa sidang yang sama. Yaitu diajukan pada tanggal 2 April 2020 dan dalam masa sidang tiga oleh DPR. Masa sidang DPR, masa sidang 3 DPR dimulai dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 12 Mei tahun 2020. Dan kemudian DPR telah menyetujui Perppu 1 Tahun 2020 dalam paripurna DPR ke-15 masa sidang 3, tahun sidang 2019-2020, hari Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2020.
 2. Bahwa untuk memaknai masa sidang ... untuk memaknai persidangan yang berikutnya, merujuk kepada peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka yang dimaksud persidangan yang berikutnya dapat dimaknai dari Pasal 249 yang mengatur mengenai tahun sidang dan masa persidangan yaitu:

1. Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh ... Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
2. Tahun sidang dibagi 4 atau 5 masa sidang ... masa persidangan, sesuai dengan keputusan badan musyawarah.
3. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses kecuali pada masa persidangan terakhir dari suatu periode keanggotaan DPR, maka masa reses ditiadakan.
3. Bahwa proses penerimaan dan persetujuan sebagaimana diuraikan di atas bertentangan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sidang berikutnya." Seharusnya apabila DPR menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada masa sidang 3, maka persetujuan atau penolakan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilakukan pada masa sidang berikutnya itu pada masa sidang 4.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak melindungi ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga Para Pemohon beranggapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 beralasan hukum dapat dibatalkan secara keseluruhan.
- a.2. Persetujuan DPR tanpa melibatkan DPD dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur mengenai pengenyampingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
 2. Bahwa ketentuan pengenyampingan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 28 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan, "Dengan berlakunya perundang-undangan ... dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti

undang-undang ini, besaran belanja wajib mandatory spending yang terdapat dalam berbagai undang-undang dapat disesuaikan oleh pemerintah, antara lain:

- c. Besaran dana alokasi umum terhadap pendapatan belanja negeri bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat D ... Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seharusnya DPD ikut membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dikarenakan isinya menyangkut undang-undang terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun dalam faktanya DPR membahas tanpa DPD Perppu Nomor 1 Tahun 2020.
5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka pembentukan Undang-Undang Nomor 20 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Para Pemohon beranggapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 beralasan hukum untuk dapat dibatalkan secara keseluruhannya.

B. Alasan pengujian materiil. Ini sudah kelar, rekan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Untuk alasan pengujian materiil karena pernah disampaikan, mohon izin, Yang Mulia, apakah ini perlu kami bacakan kembali?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI

Perlu lagi dibacakan?

8. KETUA: ASWANTO

Tidak perlu.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Tidak perlu? Berarti kami langsung ke halaman 50, Yang Mulia.

10. KETUA: ASWANTO

Ya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Bahwa apabila merujuk lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020, khusus yang berkenaan dengan lahirnya Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengenyampingkan 12 undang-undang, sekaligus tidak memenuhi keadaan darurat dikarenakan Pasal 28 justru seolah menyatakan tidak ada instrumen hukum sebagai tidak ada alternatif lain dan dalam kondisi maksimal.

Padahal instrumen hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah mengakomodir segala kehendak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Enam. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas telah ... telah jelas bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah membuat presiden berlebihan yang berpotensi berkembang menjadi kekuasaan absolut dan sewenang-wenang, namun terlindung dari kewenangan sebagaimana dimaksud pa ... dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Potensi constitutional dictatorship dalam bentuknya yang negatif akan lebih muncul apabila bentuk pengabaian prinsip-prinsip negara hukum disampingkan ... dikesampingkan, dibandingkan merespons keadaan darurat kesehatan dengan menggunakan instrumen hukum yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tujuh. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon beranggapan bahwa constitutional dictatorship dapat dihindari apabila beranggapan Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan

dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan peraturan ... saya ulang, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pengenaan ... Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, dan angka 3, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: ASWANTO

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pada Sidang Pendahuluan pertama ini, menjadi kewajiban Panel Hakim untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan.

Kita mulai dari Yang Mulia Pak Wahid. Silakan, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams!

13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ketua Majelis Panel dan Para Kuasa Hukum Pemohon. Memperhatikan Permohonan ini, ini tidak ada banyak hal argumentasi yang berbeda, kecuali terkait uji formilnya yang didalilkan Pemohon dengan permohonan pengujian pada waktu perppu, sehingga bahan-bahannya juga sudah ... untuk Pemohon, di sini memang sudah dipilah. A. Perorangan WNI, itu satu, Din Syamsuddin. Dua, Edi Swasono. Tiga, ... sampai 57, Arief Agus Djunarjanto, disebut selaku perorangan WNI.

Kemudian, dengan heading B. Badan Hukum, mulai 58 Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Wanita Al-Irsyad, sampai 64, Wanita Islam selaku badan hukum, ya.

Nah, ini ada sedikit. Pertama, ingin saya ... ini kan hanya persoalan teknis administratif, ya. Majelis mencermati bahwa semua Pemohon Prinsipal yang berbadan hukum diwakili oleh ketua umum dan sekretarisnya. Nah, ini nanti dicermati betul, apakah hal ini telah sesuai dengan mekanisme organisasi AD/ART masing-masing bahwa ketua umum, sekretaris umum, ada kadang-kadang menyebutkan bendahara umum juga, ada yang menyebut secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, supaya dicermati, supaya nanti kalau dia disebut bersama-sama, terus ada unsur yang tidak ada, nah ini menjadi persoalan di Legal Standingnya nanti.

Ada sedikit nanti perbaikan, ya. Tolong dicermati, Pak, ya. Sekilas mungkin ini baik dan lengkap, namun justru lengkapnya ini ada tanda tangannya menjadi tanda tanya. Sebenarnya ada bagian di mana seharusnya ada yang kosong, tidak ditandatangani ... ditandatangani. Nah, ini contohnya di badan hukum itu ketika tanda tangan ... tanda tangan Ketua Umum Persis, itu halaman 17 lampiran, ya, itu K. H. Aceng Zakaria tanda tangan, Ketua Umum Persis juga tanda tangan, tanda tangannya beda. Kita tahu K. H. Aceng Zakaria itu Ketua Umum Persis disebutkan di sini. Nah, di sini ada tangan di bawahnya Ketua Umum Persis, lagi ada tanda tangan di bawahnya K. H. Aceng Zakaria beda tanda tangannya.

Sekretaris umumnya juga begitu, ada tanda tangan di bawahnya Sekretaris Umum, tidak ada nama orang, lalu ada tanda tangan Haris Muslim, Lc., M.A., itu sekretaris itu tanda tangan.

Lalu tanda tangan di bawahnya Ketua Umum Wanita Al-Irsyad, lalu tanda tangan lagi Dra. Fahima Abdul Kadir Askar, nah, itu kan juga ... apa ketua umumnya, begitu juga itu ini diperhatikan, ya. Nanti bisa ditelisik kok ada ... apa ... ini orang yang dimaksud sama, tapi tanda tangannya beda. Ini hal-hal seperti itu penting, ya? Karena

menempatkan tanda tangan di tempat yang berbeda itu, nanti ada hal yang ... seolah-olah ada yang teledor. Sebab nanti apabila ditelisik adalah pemalsuan dokumen resmi misalnya, ya.

Nah yang kedua, ini pengajuan formil dan materiil. Ya, kita tahu bahwa karakteristik undang-undang tentang penetapan perppu jadi undang-undang itu undang-undangnya hanya dua pasal. Pasal pertama menetapkan perppu nomor sekian itu menjadi undang-undang dan menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan. Pasal 2 lalu mengatakan undang-undangnya berlaku sejak tanggal diundangkan. Hanya dua pasal. Nah, yang perppu yang menjadi undang-undang tu menjadi bagian lampiran yang tidak terpisahkan. Nah, sehingga dia disebut tekniknya itu lampiran, hampir sama dengan lampiran-lampiran di setiap ada undang-undang. Ada undang-undang itu kan, ada pasal, ada penjelasan, umum, pasal demi pasal, dan lampiran jika diperlukan. Tapi karakteristik dari perppu ini lampirannya itu juga bagian undang-undang, tapi ketika diuji pasal-pasalnya tentu tidak bisa hanya menyebutkan Undang-Undang Nomor 2 karena Undang-Undang Nomor 2 itu hanya dua pasal. Harus ditunjuk betul lampiran pasal berapa di lampiran karena seperti di sini disebutkan ada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang 2020, undang-undangnya hanya 2 pasal, enggak ada Pasal 2 ayat (1), hanya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 2 itu bahwa itu berlaku sejak tanggal diundangkannya. Jadi, langsung disebut pasal sekian, dilampirkan.

Nah, ini kami nasihatkan juga kepada Pemohon-Pemohon yang sama seperti ini, ya? Sudah ada berapa, 6 atau 7? Supaya ditunjuk. Tapi kalau untuk uji formilnya ya, memang betul Undang-Undang Nomor 2 itu, tapi ketika menunjuk pasal supaya ... pasal yang di lampiran itu, supaya tidak dobel nanti misalnya diuji juga misalnya pasal yang ... dua pasal itu, lalu ada Pasal 2 lagi di lampiran. Nah, Pasal 27 yang disebutkan pasti yang dimaksud di lampiran itu. Ini saya kira supaya untuk ... apa ... pasal mana yang dituju yang sebetulnya kalau diuji materiilnya adalah di lampiran itu yang ... yang perppu yang jadi undang-undang, yang lam ... di undang-undang disebutkan lampiran undang-undang nomor ini, memang judul perppunya masih ada karena itu tidak semacam lampiran biasa, gitu ya.

Kalau lampiran biasa kayak seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kan, lampiran biasa, itu teknik. Lampiran biasa itu juga derajatnya ya, kadang-kadang dianggap sangat teknis, tapi kalau lampiran ini, lampiran yang substantif. Bahkan beberapa undang-undang kan ... lampiran dapat diubah dengan ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu lampiran itu dapat diubah dengan perpres. Tapi kalau ini enggak bisa karena lampirannya memang ya, spesifik, lampiran yang perppu sudah menjadi undang-undang. Bahkan di rancangan Undang-Undang KUHP kita kan ya, ada pikiran denda pidana itu nanti dapat diubah dengan PP, supaya kalau harga ... apa ... nilai uang itu, ya, apa

bisa diubah? Tapi nanti akan jadi persoalan juga itu, lalu kalau orang menguji undang-undangnya yang diuji lampirannya, diujinya di Mahkamah Agung, tidak ke MK misalnya, padahal itu lampiran undang-undang. Tapi lampiran perppu ini ya, khas dan ya, tidak sama di lampiran-lampiran lain karena memang ini di ... apa ... sahkan bersama.

Jadi, ini untuk supaya nanti kalau kita bahas, kita bicarakan ketika menunjuk Pasal 27 itu yang di undang-undang dalam lampiran pasal sekian, supaya kita fokus. Nah, itu tadi, khawatir kalau kita tidak menyebut di lampiran, komplikasi ketika menunjuk Pasal 2 misalnya, padahal Pasal 2 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu hanya berisi tentang berlakunya ... apa ... undang-undang itu kan, ya?

Nah, saya kira itu saja, Pak Ketua yang dari saya. Terima kasih.

14. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya saya undang dengan hormat, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Saya mencoba untuk melihat permohonan ini, kesan saya apa yang diuraikan ini jelas dan komprehensif, ya. Juga disertai dengan argumentasi teoretis dan yuridis. Saya tadi mencoba cermati apa sih, sebenarnya masih kekurangan dari permohonan ini? Nah, saya coba melihat ada beberapa hal saja. Tadi yang terkait dengan perppu itu kan, dia menjadi lampiran yang tidak terpisahkan itu sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid. Nah, saya lihat ini perlu ada ... nanti ada kecermatan sampai mulai dari awal, terutama pasal-pasal yang dimohonkan ini, supaya nanti diseragamkan dari awal sampai dengan petitumnya nanti, supaya ada keseragaman.

Kemudian yang kedua. Soal penulisan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Perppu itu dia diundangkan dengan Lembaran Negara dan karena ada penjelasan, itu juga dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara. Nah, setelah disetujui oleh DPR, kemudian diundangkan kembali. Nah, saya lihat di dalam Permohonan ini, termasuk coba nanti dicermati Petitumnya, itu Lembaran Negara ada yang berbeda itu. Yang masih dicantumkan ini Lembaran Negara mengacu pada Perppu 1, ya. Supaya jangan sampai error in objecto, itu, itu fatal itu kalau tidak dicermati.

Jadi, nanti tolong cermati, supaya lembaran negaranya itu yang sekarang ini kalau tidak salah, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara 6516, ya. Jadi kalau yang lama itu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 6485, ya. Itu nanti tolong dicermati.

Kemudian, hal-hal lain, saya kira sudah bagus, mungkin soal penulisan istilah-istilah asing ya, itu nanti dicermati supaya itu dicetak miring karena nanti gini, Permohonan Pemohon ini selalu menjadi duduk perkara di dalam putusan. Jadi, nanti memberi kesan bahwa seolah-olah Mahkamah itu dalam putusan tidak cermat. Padahal ini sebenarnya sumbernya dari Pemohon. Jadi, itu supaya nanti dicermati supaya ... ini juga tidak banyak sebetulnya yang ... yang perlu diperbaiki.

Nah, kemudian saya kira, dari aspek Petitum ini juga saya kira cukup jelas karena ada permohonan sebelumnya itu, ada kurang-lebih 20 pasal yang dimohonkan ke MK. Dan setelah dihitung-hitung Petitumnya ada 37 ya, banyak sekali. Itu perlu kecermatan di dalam menyusun termasuk Petitum. Kalau saya lihat di sini dalam Permohonan ini fokus, jadi tidak terlalu menyulitkan Majelis nanti.

Saya kira sementara itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

16. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia, saya kira menjadi catatan, terutama soal ... apa ... supaya tidak error in objecto bahwa sebenarnya ... ya, memang di ... apa namanya ... perihalnya saya kira sudah tercatat bahwa ada permohonan pengujian formil dan materil. Tapi pada bagian-bagian tertentu ... apa ... misalnya Pasal 27, Pasal 28 yang diuji, itu disebut sebagai Undang-Undang Nomor 2, gitu ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Padahal tadi masukannya Yang Mulia Prof. Wahid, Yang Mulia Pak Daniel tetap saja disebut bahwa itu adalah Pasal 27 dari Lampiran Perppu ... apa ... Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000.

Yang lain-lain saya kira sudah tidak ada masalah secara formil karena pada sidang ini tentu kita ... kami Panel tidak boleh masuk ke substansi, hanya kepada persyaratan-persyaratan formil. Dan dari apa yang disampaikan oleh kedua beliau, saya kira itu bisa lebih menyempurnakan permohonan ini secara ... apa namanya ... dari sisi formilnya. Ada yang mau dikomentari?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Baik, Yang Mulia. Apa yang telah disampaikan tadi, insyaallah nanti kami akan perbaiki lagi, terutama nanti kaitannya dengan tanda tangan tadi, ada 2 Persis dan Wanita Al-Irsyad tadi, nanti akan kami cek kembali. Tapi yang jelas bahwa kemarin pertemuan ketua umum dan sekjenya langsung, mungkin nanti akan kita perjelas kembali.

Kemudian yang kedua, beberapa penulisan memang kami terima kasih telah diingatkan untuk konsisten penulisannya secara benar menurut peraturan perundang-undangan dan Insyaallah nanti akan kita perbaiki sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya kira demikian, agar

permohonan kami tidak error in objecto, nah, nasihat-nasihat ini kami ucapkan terima kasih dan sangat berharga untuk kami, perbaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Cukup? Baik. Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan 14 hari sejak hari ini. Hari ini, Rabu, 15 Juli 2020, pukul 13.00 WIB, 14 hari ke depan itu adalah hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, pukul 13.00 WIB. Tetapi kalau Pemohon ingin memasukkan lebih awal, itu juga lebih bagus karena permohonan yang berkaitan dengan penetapan Perppu Nomor 1 ini, ini adalah yang kedelapan kalau enggak salah. Dan belum ada yang kita bawa ke ... apa ... pemeriksaan selanjutnya. Kita akan menunggu untuk sekaligus nanti kita ... apa namanya ... laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang diputuskan nanti oleh Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Para Pemohon. Cukup, Pak, ya? Baik, terima kasih. Sekali lagi, paling lambat hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, pukul 13.00 WIB, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.13 WIB

Jakarta, 15 Juli 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001